



PENETAPAN

Nomor 336/Pdt.P/2023/PA.Sry

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA SUNGAI RAYA

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama, dalam sidang Majelis telah menjatuhkan penetapan atas Permohonan Penetapan Ahli Waris yang diajukan oleh:

1. [REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]
2. [REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED].;

Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 19 Oktober 2023 telah menunjuk dan memberi kuasa kepada, 1. **Atep Kunaepi, SH.,MM.**, 2. **Andry Hudaya Wijaya, SH.,MH.** keduanya Advokat pada **Kantor Advokat & Konsultan Hukum "ATEP KUNAEPI SH., MM. dan Rekan "**. Beralamat di Jalan Komp. Ruko Bali Agung 3 No. 10. Pontianak Hp.

Halaman 1 dari 7 halaman Penetapan Nomor 336/Pdt.P/2023/PA.Sry



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

081250111258, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sungai Raya dengan Nomor Register 96/SK/P/2023/PA.Sry tanggal 24 Oktober 2023, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 30 Oktober 2023 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sungai Raya, Nomor 336/Pdt.P/2023/PA.Sry, tanggal 03 November 2023, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

- 1) Bahwa Pemohon Ating Kuadrat dengan Saimunah, S.Si, adalah pasangan suami istri yang telah melangsungkan perkawinan secara sah di Pontianak pada tanggal 06 April 2003, sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor : 134/07/IV/2003, Tertanggal 05 April 2003, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Pontianak Selatan, Kota Pontianak.;
- 2) Bahwa sebelum perkawinan tersebut, Saimunah berstatus janda cerai hidup berdasarkan Akta Cerai Nomor : 253/AC/2002 /PA.PTK, tanggal 23 Desember 2002. Yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Pontianak ;
- 3) Bahwa dari perkawinan sebelumnya, Saimunah memiliki 1 (satu) orang anak kandung bernama AZHAR MIFTAHUDDIN, Laki - Laki, lahir di Pontianak, pada tanggal 04 Oktober 1998, sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 1436/KH/2005, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Pontianak pada tanggal 04 April 2005;
- 4) Bahwa dalam perkawinan Ating Kuadrat dengan Saimunah, telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yaitu : 1. MUHAMMAD ALIMUDDIN, Laki-Laki, Lahir di Kubu Raya, Pada Tanggal 13 Juni 2014, (umur 9 Tahun), sesuai akte kelahiran nomor AL.955.0152093, yang dikeluarkan oleh Dinas

Halaman 2 dari 7 halaman Penetapan Nomor 336/Pdt.P/2023/PA.Sry



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kubu Raya, pada tanggal 10 November 2014 ;

- 5) Bahwa kemudian Saimunah telah meninggal dunia di Yogyakarta, pada tanggal 09 September 2022, sesuai Kutipan Akta Kematian Nonor : 6112-KM-23092022-0001, yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Kubu Raya tanggal 23 September 2022 ;
- 6) Bahwa dengan telah meninggalnya Istri Pemohon, maka Pemohon ingin mengajukan permohonan kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Sungai Raya mengenai Penetapan Ahli Waris ;
- 7) Bahwa untuk keperluan tersebut diatas, dalam permohonan ini, pemohon mencantumkan Potocopy dokumen-dokumen sebagai perlengkapan permohonan sebagai berikut :
 - 1) KTP Pemohon Ating Kuadrat
 - 2) KTP Pemohon Azhar Miftahuddin
 - 3) Akta Kelahiran Azhar Miftahuddin
 - 4) Akta Kelahiran Muhammad Alimuddin
 - 5) Buku Nikah Nomor : 134/07/1V/2003, KUA Pontianak Selatan
 - 6) Akta Cerai Nomor : 253/AC/2002/PA.PTK
 - 7) Akta Kematian Nomor : 6112-KM-23092022-001
 - 8) Kartu Keluarga Nomor : 6112091101110043
 - 9) Kartu Keluarga Nomor : 6171030611070004Yang kesemuanya sudah bermaterai cukup ;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Sungai Raya cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

- 1) Mengabulkan permohonan Para Pemohon tersebut ;
- 2) Menetapkan sebagai Ahli Waris Almarhumah Saimunah yaitu:
 1. Ating Kuadrat 2. Azhar Miftahuddin 3. Muhammad Alimuddin ;
- 3) Membebaskan biaya permohonan ini kepada Para Pemohon ;

Halaman 3 dari 7 halaman Penetapan Nomor 336/Pdt.P/2023/PA.Sry



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon hadir di persidangan;

Bahwa perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa Majelis telah mendengar keterangan dari Pemohon selanjutnya menyampaikan kepada Pemohon berkenaan dengan isi surat Permohonan Pemohon belum memenuhi ketentuan formil dan materil suatu surat Permohonan ;

Bahwa kemudian atas penjelasan Majelis Hakim kemudian Pemohon meminta waktu kepada Majelis Hakim untuk memperbaiki Permohonan Pemohon secara tertulis, karena banyak hal hal dalam permohonan Pemohon yang perlu ditambahkan sehingga perubahan yang patut dilakukan adalah dengan memberikan kesempatan kepada Pemohon untuk melakukan Perubahan Permohonan secara tertulis yang akan disampaikan pada sidang selanjutnya;

Bahwa pada sidang selanjutnya Pemohon hadir dalam persidangan dan belum siap dengan Perbaikan Permohonannya kemudian sidang ditunda, akan tetapi dalam persidangan yang telah ditetapkan selanjutnya oleh Majelis Hakim, ternyata Pemohon tidak hadir dalam persidangan, kemudian Majelis Hakim menunda kembali persidangan dan memanggil Pemohon untuk hadir dalam persidangan, dan telah ternyata bahwa ketidak hadiran Pemohon yang kedua kalinya dalam persidangan bukan karena suatu alasan yang sah;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara di atas;

Menimbang, bahwa dalil-dalil permohonan Pemohon pada pokoknya adalah bahwa Pemohon mengajukan permohonan Penetapan Ahli Waris karena Isteri Pemohon I telah meninggal dunia di Yogyakarta dengan meninggalkan ahli waris Pemohon I, Pemohon II dan anak Pemohon I dan Saimunah,S.Si (Isteri Pemohon I);

Halaman 4 dari 7 halaman Penetapan Nomor 336/Pdt.P/2023/PA.Sry



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada sidang I Pemohon hadir dalam Persidangan, kemudian dibacakan Surat Pemohonan, setelah Majelis Hakim mendengarkan Keterangan Pemohon kemudian Majelis Hakim menjelaskan tentang Surat Permohonan Pemohon yang belum melengkapi sesuai ketentuan syarat formil dan Materil perkara khususnya perkara Penetapan Ahli Waris, sehingga atas penjelasan Majelis Hakim tersebut Pemohon meminta kepada Majelis Hakim untuk memberikan waktu untuk Pemohon memperbaiki Permohonan Pemohon dan pada sidang II Pemohon ternyata belum siap dengan Perbaikan Permohonan, kemudian Majelis Hakim memberikan kesempatan kembali pada Pemohon untuk mempersiapkan Perbaikan Permohonannya;

Menimbang, bahwa pada hari-hari sidang selanjutnya Pemohon tidak pernah hadir lagi di muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun Pemohon telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Pemohon tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat Pemohon tidak bersungguh-sungguh dalam mengajukan Permohonannya;

Menimbang, bahwa sesuai Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2022 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2022 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, Rumusan Kamar Agama Angka 5 huruf (a) yang berbunyi, *"Pihak Pemohon/Penggugat yang pernah hadir pada sidang pertama kemudian tidak pernah hadir lagi dua kali berturut-turut pada persidangan berikutnya, maka permohonan/gugatan dinyatakan tidak dapat diterima"*;

Menimbang, bahwa dikarenakan Penggugat tidak bersungguh-sungguh dalam mengajukan gugatannya dan sesuai dengan ketentuan SEMA diatas, maka Majelis Hakim berpendapat gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*) ;

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk dalam bidang perkawinan, berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3

Halaman 5 dari 7 halaman Penetapan Nomor 336/Pdt.P/2023/PA.Sry



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum *syar'i* yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan Permohonan Pemohon tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk te verklaren*);
2. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah **Rp.145.000,00** (*Seratus empat puluh lima ribu rupiah*);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Selasa tanggal 5 Desember 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 21 Jumadil Awwal 1445 Hijriah oleh Ulfa Fithriani, S.H.I., M.H. sebagai Ketua Majelis, Fauzy Nurlail, S.H., M.H. dan Ai Susanti, S.H.I., sebagai Hakim Anggota, dan penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu oleh Ketua Majelis dengan dihadiri para Hakim Anggota tersebut dan Annisa Sri Rahmah Fajriati, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon.

Ketua Majelis,

Ulfa Fithriani, S.H.I., M.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Halaman 6 dari 7 halaman Penetapan Nomor 336/Pdt.P/2023/PA.Sry

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Fauzy Nurlail, S.H., M.H.

Ai Susanti, S.H.I.

Panitera Pengganti,

Annisa Sri Rahmah Fajriati, S.H.

Perincian biaya :

1.	Pendaftaran	Rp	30.000,00
2.	Proses	Rp	75.000,00
3.	Panggilan	Rp	0,00
4.	PNBP	Rp	20.000,00
5.	Redaksi	Rp	10.000,00
6.	Meterai	Rp	<u>10.000,00</u>
Jumlah		Rp.145.000,00.(seratus empat puluh lima ribu rupiah)	

Halaman 7 dari 7 halaman Penetapan Nomor 336/Pdt.P/2023/PA.Sry